

## Dokumentasi Penelitian

### SURAT PERNYATAAN MINAT BERPARTISIPASI DALAM PROGRAM SANIMAS (SANITASI OLEH MASYARAKAT)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BAYU JATMIKO, SSTP.**  
Jabatan : Lurah Turen  
Alamat : Jl. Matahari RT. 04 RW. 03 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen  
Kabupaten Malang.  
No. Telp/HP : (0341) 7557333 atau (0341) 824225

Mewakili masyarakat/ RT/ Lingkungan/ Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang menyatakan tertarik untuk berpartisipasi dan akan menyiapkan lahan (100-200 m<sup>2</sup>) sebagai persyaratan mutlak untuk bias ikut program DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat. Untuk itu kami mengundang Bapak/ Ibu dari Koordinator DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dan Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang untuk bias melakukan survey bersama ( *Rapid Participatory Assessment* ) pada :

Hari/ tanggal : **RABU, 30 APRIL 2011.**  
Lokasi : **RW. 09 s/d 15 - ( Sepanjang Sungai Sumberwuni )**  
Status Lahan : **Milik Dinas Pengairan Pemerintah Kabupaten Malang**  
Pukul : **09.00 s/d Selesai WIB**

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk bias digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Maret 2011

Mengetahui,  
Camat Turen



**Drs. SULIADI, M.Si.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19580723.198212.1.003

Hormat kami,  
Lurah Turen



**BAYU JATMIKO, SSTP.**  
Penata  
NIP. 19790404.199810.1.001

- Surat pernyataan minat masyarakat RT1 RW 16 Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dalam program Dana Alokasi Khusus – Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat tahun anggaran 2011.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WARIYOK.**  
Alamat : Jl. Bhayangkara RW. 10 Kelurahan Turen Kecamatan Turen  
Kabupaten Malang.

Pekerjaan : Karyawan PT. PINDAD

Nama : **MOCH. CHOLIL**  
Alamat : Jl. Tendean II RW. 11 Kelurahan Turen Kecamatan Turen  
Kabupaten Malang.

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Nama : **BASUKI HERUDJITO**  
Alamat : Jl. Tendean I RW. 12 Kelurahan Turen Kecamatan Turen  
Kabupaten Malang.

Pekerjaan : PNS

Nama : **Ir. ARIS WIDYARSA**  
Alamat : Jl. A. Yani RW. 13 Kelurahan Turen Kecamatan Turen  
Kabupaten Malang.


Pekerjaan : Swasta


Menyatakan bahwa tidak keberatan dengan adanya kontruksi implementasi DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di sekitar kami.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan sebenarnya.

Malang, 28 Maret 2011

  
Wariyok

  
Basuki M.

  
MOCH. CHOLIL

  
ARIS. WIDYARSA

Mengetahui :

  
PNS. SULIADI, M.Si.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19580723 198212 3 003

  
BAYU. ATMIKO, SSTP.  
Penata

- Surat pernyataan persetujuan warga disekitar RT1 RW 16 Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dengan adanya program Dana Alokasi Khusus – Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat tahun anggaran 2011.



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**  
**KECAMATAN TUREN**  
**KELURAHAN TUREN**  
Jl. Stadion Utara nomor 02, Turen (0341) 824225  
**TUREN 651178**

**KEPUTUSAN LURAH TUREN**  
**KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG**  
**NOMOR : 05 TAHUN 2011**

**TENTANG**  
**SUSUNAN PENGURUS KSM "TIRTO UTOMO"**  
**KELURAHAN TUREN**  
**KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG**

- Menimbang** :
- Dalam rangka untuk terciptanya kesehatan dan kesejahteraan Lingkungan Masyarakat RT.01 RW.16 Kelurahan Turen maka perlu adanya pengadaan sarana sanitasi masyarakat untuk menunjang kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan di lingkungan setempat
  - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka Lurah Turen memandang perlu dibentuk Tim/Kepanitiaan yang mengurus pengadaan dan pembangunan serta perawatan sanitasi masyarakat tersebut.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - Hasil Keputusan Rapat Pengurus dan Anggota tanggal 20 Mei 2011 tentang Pengadaan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kelurahan Turen.
- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Susunan Panitia/Pengurus Pengadaan dan Pembangunan serta Perawatan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di RT.01 RW.16 Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang.
- Kedua** : Menegaskan bahwa Kepanitiaan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) melaksanakan tugas sebagai berikut :
- Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM).
  - Bertanggung jawab tentang administrasi pengelolaan keuangan atas pelaksanaan Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM).
  - Susunan Kepanitiaan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) dimaksudkan sebandai mana dikemukakan lampiran

Ketiga

Masa Bhakti Susunan Kepanitiaan berlaku selama proses Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM).

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penerbitan keputusan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUREN

Pada Tanggal : 01 JUNI 2011



**BAYU JATMIKO, SSTP.**  
Penata  
NIP. 19790404 199810 1 001



Tembusan Yth :

1. Camat Turen ;
2. Arsip.

- Surat pengesahan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat Tirto Utomo yang disahkan oleh Lurah Turen.

LAMPIRAN

Keputusan Lurah Turen  
Nomor : 05 TAHUN 2011  
Tanggal : 01 JUNI 2011

**SUSUNAN PENGURUS KSM "TIRTO UTOMO"  
RT.01 RW.16 KELURAHAN TUREN  
MABA BHAKTI TAHUN 2011**

- 
- |                       |   |                             |
|-----------------------|---|-----------------------------|
| 1. Pelindung          | : | 1. MUSPIKA TUREN            |
|                       | : | 2. LURAH TUREN              |
|                       | : | 3. KEPALA UPTD. PASAR TUREN |
| 2. Penasehat          | : | KETUA RW.16 KELURAHAN TUREN |
| 3. Ketua              | : | PUJIANTO                    |
| 4. Wakil Ketua        | : | NUR CHOLIS                  |
| 5. Sekretaris         | : | AGUNG                       |
| 6. Bendahara          | : | 1. YUYUN KRISTIAWAN         |
|                       | : | 2. WINARYO                  |
|                       | : | 3. RIO                      |
| 7. Seksi-seksi        | : |                             |
| a. Seksi Logistik     | : | SUKAR                       |
| b. Seksi Tenaga Kerja | : | SIDIK MULYONO               |
| c. Seksi Humas        | : | KETUA RT.01                 |
| d. Seksi Pendanaan    | : | 1. RIO                      |
|                       | : | 2. MUSTOFA                  |



Lurah Turen

**BAYU JATMIKO, SSTP.**

Penata

NIP. 19790404 199810 1 001

- Susunan organisasi Kelompok Swadaya Masyarakat Tirto Utomo yang telah dibentuk dengan cara musyawarah warga.



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR  
 Jl. Trunojoyo Kav. No.6 L.I.II Telp.(0341)391673, 391676 fax (0341)391674  
 Email: [ditperindag@kabmalang.go.id](mailto:ditperindag@kabmalang.go.id)  
 KEPANJEN - MALANG 65163

Malang, 09 Mei 2011

Nomor : 645/356/12/11/15/2011  
 Sifat : Penting  
 Empirum :  
 Perihal : Ijin penggunaan lahan pasar Turen untuk MCK.

Kepada  
 Yth. Sdr. Kepala Kelurahan Turen  
 Jln. Stadion Utara No. 2 Turen  
 di  
 TUREN

Memperhatikan surat saudara tanggal 17 Maret 2011 nomor 645/20/421.716.001/2011 perihal Permohonan Ijin Penggunaan Lahan, pada prinsipnya kami menyetujui dan tidak keberatan atas permohonan Saudara untuk membangun MCK di area Pasar Turen dengan ukuran 4 x 7 meter, sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pembangunan MCK tersebut dapat di bangun dengan memperhatikan nilai keindahan, menata lingkungan dengan bersih dan rapih;
2. Untuk melaksanakan pembangunan dan menentukan titik lokasi serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan MCK di minta Saudara untuk koordinasi dengan Kepala UPPD Pasar Turen;
3. Mengingat pembangunan MCK berada di area Pasar Turen yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Malang, maka dalam pengelolannya agar berkoordinasi dengan Kepala UPPD Pasar Turen;
4. Apabila tempat yang di bangun di perlukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, maka pengelola harus menyerahkan dan tidak menandatangani ganti rugi.

Demikian surat ijin pembangunan dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS  
 PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR  
 KABUPATEN MALANG




M. A. H. RUMANTO, MA  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 195707151986031024

- Tembusan:
1. Camat Turen;
  2. Kepala UPPD Pasar Turen;
  3. Ketua MPMK Turen.

- Surat ijin penggunaan lahan pasar untuk membangun sarana MCK (Mandi, Cuci, Kaskus).



- Fasilitator Lapangan dari Pemerintah daerah Kabupaten Malang melakukan survey lokasi pembangunan sarana dan prasarana sanitasi.




- Permukiman padat di RT1 RW 16 Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.



- Tahapan Proses pembentukan dan perencanaan pembuatan (Rencana Kerja Masyarakat).





- Tampak dalam Sarana MCK (Mandi,Cuci, Kaskus).



- Tampak depan Sarana MCK (Mandi,Cuci, Kaskus).



- Suasana Pasar LOR yang berdekatan dengan warga RT1 RW 16 Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.



- Saat wawancara dengan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Tirto Utomo (Bapak Pujianto).



- Saat wawancara dengan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Tirto Utomo (Bapak Pujiyanto).



- Tampak Saluran air menuju pembuangan air kesungai sudah jernih, karena sudah melalui pengolahan di IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).



- Tampak sungai yang sudah lestari, karena sudah terhindar dari pencemaran air limbah domestik di permukiman RT1 RW 16 Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.



- Petunjuk pemeliharaan sarana MCK (Mandi, Cuci, Kaskus) yang ditempel di depan bangunan agar memudahkan para anggota dan masyarakat dalam pemeliharannya.



• Saat wawancara dengan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Tirto Utomo (Bapak Pujianto).



• Suasana Pasar LOR yang berdekatan dengan warga RT1 RW 16 Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.

## SURAT PERNYATAAN

Berkaitan dengan pelaksanaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) tahun anggaran 2011 di Kabupaten Malang, pada hari ini Tanggal 17 Juni 2011 bertempat di RT.01 RW.16 Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang telah diselenggarakan Musyawarah Calon Pengguna Sarana Sanitasi beserta Panitia dan Pemerintah Kelurahan.

Materi yang dibahas dalam musyawarah ini adalah Kepastian jaminan oleh masyarakat calon pengguna akan kelangsungan pelaksanaan operasional dan perawatan dalam sarana dan prasarana sanitasi yang telah terbangun.

Adapun hasil musyawarah adalah sbb:

1. Masyarakat penerima manfaat sanggup memberikan kontribusi untuk biaya operasional dan perawatan sarana sanitasi sesuai dengan musyawarah calon pengguna.
2. Masyarakat calon pengguna sanggup melakukan perawatan untuk Sarana Sanitasi Jaringan, Instalasi Pengolahan maupun Sarana yang lain secara rutin maupun berkala.
3. Seluruh masyarakat calon pemanfaat wajib untuk menjaga kelestarian serta keberlangsungan berjalannya sarana yang ada.
4. Masyarakat sanggup merubah perilaku hidup sehat guna mensukseskan program.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Juni 2011

Ketua KSM  
  
(Pujianto)



Sekretaris,



(Agung)

Mengetahui  
Lurah Turen



(Bayu Jatmiko, SSTP.)

Penata

Nip : 19790404 199810 1 001

• Surat pernyataan masyarakat dan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Tirto Utomo untuk siap untuk memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang ada.

## SURAT PERNYATAAN

### **KESANGGUPAN MENYEDIAKAN SWADAYA MASYARAKAT DAN MELAKSANAKAN KERJA BHAKTI / GOTONG ROYONG PROGRAM SANITASI LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT (SLBM) TAHUN ANGGARAN 2011**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAYU JATMIKO,SSTP.

Jabatan : LURAH TUREN

Alamat : JL.MATAHARI RT.04 RW.03 KELURAHAN ARDIREJO KECAMATAN  
KEPANJEN

Nama : PUJIANTO

Jabatan : Ketua KSM TIRTO UTOMO

Alamat : RT.01 RW.16 KELURAHAN TUREN KECAMATAN TUREN

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Sanggup menyediakan swadaya berupa Cash maupun In-Kind dalam pelaksanaan Program Saanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Pesantren (SLBM-DAK) tahun 2011. adapun nilai swadaya yang sanggup kami keluarkan senilai Rp. 4.955.000,00 (**Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah**).
2. Apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia untuk tidak menerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program SLBM-DAK Tahun Anggaran 2011.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk diketahui dan menjadikan periksa adanya.

Malang, 17 Juni 2011

Yang membuat pernyataan



(Bayu Jatmiko,SSTP.)

Penata

Nip : 19790404 199810 1 001

Ketua  
KSM Tirto Utomo




















(Pujianto)

- Surat pernyataan masyarakat dan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Tirto Utomo untuk siap mengikuti program Dana Alokasi Khusus – Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat tahun anggaran 2011.

DAFTAR HADIR BKM  
KSM KELURAHAN TUREN-KECAMATAN TUREN  
Tahun 2011

Tanggal: 20 April 2011

No	Nama	Jabatan	Tanda-tangan
1	M. SUD	KES. EKSEKUSI WEL. TUREN	
2	Alimadri	Kel. RW 16	
3	MUSMAN	Mnggota Masyarakat KSM	
4	PAIDI PANTO	—	
5	PARWA	—	
6	SCRIPTO	—	
7	JUMARI PANTO	—	
8	JATMIKO	—	
9	GI MAN/SUTJAR	—	
10	KLABUNG	KARANG TARUNA	
11	Joko. Wk.	—	
12	Sinik Mulyana	Toko Masyarakat	
13	Raya Jatmiko	Lurah Turen	
14	MURSITI	TKKOH MASYARAKAT	
15	MULYANI B	—	
16	Pusi Lestari	Kep. Pasar Turen	
17	ABDOL MOESROT	TKKOH MASYARAKAT	

- Daftar hadir para anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Tirto Utomo pada tahap setiap keseluruhan kegiatan yang dilakukan dalam program Dana Alokasi Khusus – Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat.



## **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum**

**Nomor : 15/PRT/2012**

**Tanggal :01 November 2010**

### **PETUNJUK TEKNIS SUB BIDANG SANITASI LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT (SLBM)**

#### **I. PENDAHULUAN**

##### **I.1. Latar Belakang**

Petunjuk Teknis DAK Sub bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) sebagai Lampiran Peraturan Menteri PU tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, pada pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri Teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum beserta lampirannya tersebut dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan DAK. Agar pelaksanaan penanganan infrastruktur sub bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dapat menghasilkan kualitas yang diharapkan perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan petunjuk teknis yang sesuai dengan kebijakan pemanfaatan DAK ini, untuk itu maka petunjuk teknis sub bidang sanitasi lingkungan ini disusun.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pada Pasal 21 ayat (1) bahwa perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia; serta ayat (2) bahwa Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: (d) pengaturan prasarana dan sarana sanitasi.

Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum pada Pasal 14 ayat (1) bahwa perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan PS Sanitasi; serta ayat (2) bahwa PS Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi PS Air Limbah dan PS Persampahan.

##### **I.2. Maksud**

Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) ini adalah menyediakan bahan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi hingga pengelolaan (operasi dan pemeliharaan), dalam rangka meningkatkan pelayanan sanitasi skala kawasan di daerah perkotaan yang rawan sanitasi dengan penduduk berpenghasilan rendah.

### I.3. Tujuan

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat sesuai dengan kaidah serta ketentuan teknis yang ada.

### I.4. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini memuat pengertian, perencanaan dan pemrograman, pengorganisasian pelaksanaan serta pembiayaan penyelenggaraan kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat yang efektif, dan berkelanjutan secara tepat untuk kawasan kumuh perkotaan.

### I.5. Pengertian

Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat, adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menyediakan prasarana penyehatan lingkungan permukiman berbasis masyarakat, terdiri dari (1) pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal, (2) pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3 R (*reduce, reuse* dan *recycle*) dan (3) pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan lingkungan.

1. Pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan prasarana air limbah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian masyarakat itu sendiri. Pengertian air limbah dalam petunjuk teknis ini adalah air buangan yang berasal dari WC, kamar mandi dan dapur/tempat cuci pakaian. Pengelolaan air limbah komunal berbasis masyarakat terdiri dari tangki septik komunal, atau Mandi Cuci Kakus Plus-plus (MCK Plus++) atau sistem perpipaan air limbah komunal;

- Tangki septik komunal adalah tangki septik yang dibangun untuk melayani beberapa rumah yang berkelompok dan hanya tersedia lahan yang terbatas. Setiap tangki septik komunal melayani 5-10 KK.
- Mandi Cuci Kakus Plus-plus (MCK Plus++) terdiri dari sejumlah kamar mandi dan WC, sarana cuci yang dilengkapi dengan unit pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah yang digunakan adalah *bio-digester* dan *baffled reactor* (tangki septik bersusun atau *anaerobic filter*/tangki septik bersusun dengan filter). Setiap MCK Plus++ melayani 100 KK.
- Sistem perpipaan air limbah komunal adalah sistem yang menggunakan sistem pemipaan PVC dan unit pengolahan air limbah baffled reactor (tangki septik bersusun atau anaerobic filter/tangki septik bersusun dengan filter). Pipa biasanya diletakkan di halaman depan, gang atau halaman belakang. Membutuhkan bak kontrol pada tiap 20 m dan di titik-titik pertemuan saluran. Setiap sistem perpipaan air limbah komunal dapat melayani 100 KK.

2. Pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3R adalah penyelenggaraan prasarana persampahan berbasis masyarakat yang meliputi kegiatan mengurangi (R1 = *reduce*), mengguna-ulang (R2 = *reuse*) dan mendaur-ulang sampah (R3 = *recycle*).

- Kegiatan Mengurangi Sampah (R1) adalah upaya meminimalkan produk sampah.
- Kegiatan Mengguna-ulang Sampah (R2) adalah upaya untuk menggunakan kembali sampah secara langsung.
- Kegiatan Mendaur-ulang Sampah (R3) adalah upaya untuk memanfaatkan kembali sampah setelah melalui proses dan dilengkapi dengan prasarana pengangkut sampah dan IPST (Instalasi Pengelolaan Sampah Terpadu).

3. Pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri berwawasan lingkungan adalah penyelenggaraan prasarana drainase berbasis masyarakat yang menunjang kegiatan konservasi dan keseimbangan lingkungan. Terdapat 2 pola yang dipakai:

- *Pola detensi* (menampung air sementara), misalnya dengan membuat kolam penampungan sementara untuk menjaga keseimbangan tata air.
- *Pola retensi* (meresapkan), antara lain dengan membuat bidang resapan (lahan resapan) untuk menunjang kegiatan konservasi air.

#### I.6. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan

Prinsip Dasar DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) adalah :

1. Program ini bersifat tanggap kebutuhan, masyarakat yang layak mengikuti DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) akan bersaing mendapatkan kegiatan ini dengan cara menunjukkan komitmen serta kesiapan untuk melaksanakan sistem sesuai pilihan mereka.
2. Pengambilan keputusan berada sepenuhnya di tangan masyarakat, sedangkan peran pemerintah atau Swasta, hanya sebatas sebagai fasilitator.
3. Masyarakat menentukan, merencanakan, membangun dan mengelola sistem yang mereka pilih sendiri, dengan difasilitasi oleh TFL atau konsultan pendamping yang bergerak secara profesional dalam bidang teknologi pengolahan limbah, persampahan, drainase maupun bidang sosial.
4. Pemerintah daerah tidak sebagai pengelola sarana, hanya memfasilitasi inisiatif kelompok masyarakat.

Prinsip Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) adalah :

1. Dapat diterima, pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan dan diterima masyarakat.
2. Transparan, pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.
3. Dapat dipertanggungjawabkan, pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat.
4. Berkelanjutan, pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, yaitu ditandai dengan adanya manfaat bagi pengguna serta pemeliharaan dan pengelolaan sarana dilakukan secara mandiri oleh masyarakat pengguna.

## II. PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

### II.1. Kebijakan Pemberian Dana Perimbangan (DAK)

Mengacu pada kebijakan Kementerian Keuangan bahwa kebijakan bantuan DAK adalah mendorong penyediaan lapangan kerja, mengurangi jumlah penduduk miskin, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan sel-sel pertumbuhan di daerah. Mengalihkan kegiatan yang didanai dari dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang telah menjadi urusan daerah secara bertahap ke DAK.

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan di atas bahwa untuk kegiatan yang dibiayai DAK akan dititikberatkan pada pembangunan baru.

Program Pemeliharaan merupakan prioritas utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga sumber pendanaan pemeliharaan dibebankan pada APBD murni.

## II.2. Penyusunan Rencana Kegiatan

Penyusunan Rencana Kegiatan harus mengacu pada Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) kabupaten/kota Bidang Cipta Karya yang telah disepakati.

## II.3. Penyusunan Program Penanganan

### II.3.1. Penyusunan Data Dasar Prasarana Sanitasi

Dalam mempersiapkan program, perlu dilihat apakah di suatu daerah sudah ada pengembangan fasilitas sanitasi lingkungan (air limbah permukiman, persampahan dan drainasenya) atau belum. Perlu dilakukan inventarisasi/penyusunan data dasar mengenai daerah-daerah yang sudah maupun yang belum mengembangkan fasilitas sanitasi lingkungan. Adapun fasilitas-fasilitas sanitasi yang perlu diidentifikasi diantaranya adalah:

1. Fasilitas air limbah;
2. Fasilitas persampahan;
3. Fasilitas drainase.

### II.3.2. Penyusunan Usulan Kegiatan Prioritas

Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM), adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menyediakan prasarana penyehatan lingkungan permukiman berbasis masyarakat, terdiri dari:

1. pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal,
2. pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3R (*reduce*, *reuse* dan *recycle*) dan
3. pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan lingkungan

Prasarana sanitasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### 1. Prioritas pertama:

Pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal berbasis masyarakat, adalah penyelenggaraan prasarana air limbah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian masyarakat itu sendiri. Salah satu modul pengelolaan air limbah komunal berbasis masyarakat membutuhkan dana pembangunan fisik sekitar Rp.300 juta dan mempunyai 3 alternatif utama:

Modul A berupa unit tangki septik komunal yang masing-masing unit tangki septik dimanfaatkan oleh 4 atau 5 rumah. Modul ini dibangun untuk rumah yang berkelompok dan hanya tersedia lahan yang terbatas.

Modul B berupa 1 unit MCK Plus<sup>++</sup> yang dapat dimanfaatkan oleh 100-200 KK terdiri dari kamar mandi, sarana cuci, dan unit pengolahan air limbahnya.

Modul C berupa sistem jaringan perpipaan air limbah skala lingkungan (100-200 KK). Modul ini merupakan modul yang disarankan, sepanjang kondisi lapangan memenuhi persyaratan.

#### 2. Prioritas ke-2

Apabila prioritas pertama sudah dipenuhi (tidak ada BAB sembarangan) maka dapat dikembangkan:

a. Pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3R (*reduce*, *reuse* dan *recycle*) berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan prasarana persampahan yang meliputi kegiatan mengurangi (*reduce*), mengguna ulang (*reuse*) dan mendaur ulang (*recycle*) sampah. 1 modul pengelolaan sampah pada 3R (*reduce*, *reuse* dan *recycle*) berbasis masyarakat membutuhkan dana pembangunan dan pelatihan sekitar Rp.300 juta

### 3. Prioritas ke-3

Pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan lingkungan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan prasarana drainase yang menunjang kegiatan konservasi dan keseimbangan lingkungan. Untuk prasarana drainase ini membutuhkan dana pembangunan fisik sekitar Rp.300 juta/Ha.


#### II.4. Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ini diselenggarakan secara swakelola melalui proses pemberdayaan masyarakat, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan.

## III. PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

### III.1. Umum

Setelah teralokasinya dana untuk pembangunan prasarana sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat, maka proses berikutnya adalah melakukan pelaksanaan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan.



Bagan Alir Pelaksanaan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat

### III.2. Persiapan

Persiapan kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat meliputi :

1. Sosialisasi kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat kepada seluruh pemerintah Kabupaten/Kota pada akhir tahun anggaran sebelumnya yang diselenggarakan bersamaan dengan Sosialisasi DAK oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
2. Rapat Konsultasi Teknis regional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
3. Penandatanganan Rencana Kegiatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

### III.3. Penyiapan Tenaga Fasilitator Lapangan

1. Penyampaian surat oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum ke masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengusulkan nama calon fasilitator dalam rangka pemilihan tenaga fasilitator lapangan sesuai kriteria, yang terdiri dari 1 (satu) orang fasilitator teknis dan 1 (satu) orang fasilitator pemberdayaan masyarakat untuk masing-masing rencana lokasi kegiatan Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.
2. Penyampaian nama calon fasilitator oleh Bupati/Walikota ke Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengikuti pelatihan.
3. Pelatihan tenaga fasilitator lapangan diselenggarakan oleh Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) terdiri dari TFL Pemda yang ditugaskan oleh Dinas penanggung jawab dan TFL masyarakat. TFL tersebut diseleksi sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pendidikan minimal D3/ sederajat
2. Penduduk asli/setempat atau mampu berkomunikasi dan menguasai bahasa serta adat setempat
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Mengenal kondisi lingkungan calon lokasi.
5. Memiliki cukup waktu untuk melaksanakan tugas TFL
6. Memiliki pengetahuan/pengalaman dasar tentang air limbah, persampahan dan drainase
7. Bersedia tinggal dan bekerjasama dengan masyarakat di lokasi terpilih
8. .... (syarat tambahan oleh Masyarakat)

### III.4. Seleksi Lokasi

1. Seleksi Lokasi dimulai dengan Pemerintah Kota/Kabupaten menetapkan calon lokasi penerima Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam bentuk daftar-panjang permukiman/kampung/kelurahan.
2. Penetapan daftar-panjang (minimal 5 lokasi) didasarkan pada wilayah yang merupakan urutan prioritas Pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal berbasis masyarakat, Pengembangan pengurangan sampah dengan pola 3R (reduce, reuse, dan recycle) berbasis masyarakat, Pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan lingkungan berbasis masyarakat. Oleh karena itu perlu disusun pemetaan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan

sehingga penanganan sanitasi lingkungan akan lebih tepat sasaran dan skala prioritas.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan fasilitator pendamping (LSM atau Konsultan) akan menyusun daftar-pendek sesuai persyaratan teknis minimal yang ditetapkan dan melalui pengecekan lapangan.
4. Penentuan lokasi terpilih dilakukan dengan metode seleksi-sendiri atau oleh perwakilan masyarakat dengan sistem kompetisi terbuka.

Syarat Lokasi :

- a. Kawasan permukiman padat, kumuh dan rawan sanitasi yang terdaftar dalam administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota, atau kawasan pasar dan permukiman sekitarnya (permukiman atau pasar legal sesuai peruntukannya dalam RTRW Kabupaten/Kota)
- b. Memiliki permasalahan sanitasi yang mendesak untuk segera ditangani seperti pencemaran limbah, banyaknya sampah tidak terangkut atau terjadinya genangan.
- c. Tersedia lahan yang cukup; 100 m<sup>2</sup> untuk 1 (satu) unit bangunan Instalasi Pengolah Air Limbah/IPAL, 150 m<sup>2</sup> untuk 1 (satu) MCK++, atau 200 m<sup>2</sup> untuk pengolahan sampah pola 3R dan kolam yang cukup menampung 150 m<sup>3</sup>/ha kawasan permukiman.
- d. Tersedia sumber air (PDAM/sumur/mata air/air tanah).
- e. Adanya saluran/sungai/badan air untuk menampung efluen pengolahan air limbah.
- f. Masyarakat yang bersangkutan menyatakan tertarik dan bersedia untuk berpartisipasi melalui kontribusi, baik dalam bentuk uang, barang maupun tenaga.

III.5. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

1. KSM dibentuk dan ditetapkan dalam Musyawarah Masyarakat calon penerima manfaat.
2. KSM merupakan wakil masyarakat calon penerima manfaat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.
3. Susunan pengurus KSM minimal terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, Tenaga Teknis dan anggota.

III.6. Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM)

1. Masyarakat di lokasi terpilih dengan didampingi fasilitator menyusun RKM Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat berupa pemilihan prasarana sanitasi lingkungan beserta teknologi sanitasi lingkungan yang dibutuhkan, calon penerima manfaat, pembentukan forum pengguna, pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), *Detail Engineering Design* (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), jadwal konstruksi, rencana kontribusi, rencana pelatihan KSM serta rencana pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas sanitasi lingkungan yang dibangun.
2. Dokumen Perencanaan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat diusulkan dan disahkan dalam forum musyawarah di lokasi pelaksanaan.

III.7. Pelaksanaan Konstruksi

1. Tahapan pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh masyarakat calon pengguna

(swadaya) dengan didampingi oleh TFL.

2. Konstruksi dilakukan setelah RKM selesai disusun dan disahkan oleh para wakil stakeholder (SKPD, KSM dan TFL).
3. Kegiatan konstruksi dapat dilakukan oleh pihak ketiga jika ada kesepakatan bersama dari masyarakat melalui kerjasama operasional (KSO).

### III.8. Operasi dan Pemeliharaan

Setelah konstruksi selesai dilaksanakan diperlukan pengoperasian dan pemeliharaan yang tepat oleh KSM atau KPP yang ditunjuk oleh masyarakat agar sarana yang dibangun dapat berfungsi dengan baik dan berkelanjutan.

1. Sarana yang sudah dibangun dikelola oleh KSM. Proses pengelolaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat pengguna. Pengelolaan tersebut dapat menggunakan kelembagaan masyarakat yang sudah ada ataupun dengan membentuk kelembagaan baru sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat memperoleh fasilitasi baik dari aparat, tenaga pendamping maupun pihak-pihak lain yang berkompeten. Mekanisme pengelolaan pada tahap pemanfaatan dilakukan sebagaimana proses pelaksanaan kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dimana proses musyawarah, transparansi, akuntabilitas publik maupun kontrol sosial tetap berjalan.
2. Operasi dan pemeliharaan dilakukan oleh pengelola yang ditunjuk oleh KSM sesuai dengan petunjuk operasional (SOP).

### III.9. Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Penguatan kelembagaan masyarakat berupa pengorganisasian masyarakat & pengembangan institusi lokal; identifikasi, seleksi dan implementasi pilihan-pilihan teknologi sanitasi berbasis masyarakat; dan penerapan Perilaku Hidup Sehat dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi yang meliputi :

1. Pelatihan terhadap TFL (RPA & RKM): dalam pelatihan ini para TFL disiapkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam penilaian kondisi sanitasi secara cepat dan mendampingi masyarakat dalam menyusun RKM.
2. Pelatihan terhadap KSM : dalam pelatihan ini KSM dibekali pengetahuan tentang organisasi dan pengelolaan administrasi keuangan.
3. Pelatihan terhadap Mandor: dalam pelatihan ini mandor disiapkan untuk membangun prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat terpilih sesuai dengan DED yang telah disusun.
4. Pelatihan terhadap Pengelola : dalam pelatihan ini pengelola (KSM/KPP) disiapkan untuk mengoperasikan dan memelihara sarana Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.
5. Sosialisasi terhadap masyarakat pengguna : dalam kegiatan ini kelompok masyarakat calon pengguna diberi penjelasan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan tata cara penggunaan sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat terbangun.

### III.10. Pengawasan dan Pengendalian

Kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ini merupakan kegiatan milik masyarakat sehingga diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian oleh seluruh komponen masyarakat dengan didampingi aparat serta dibantu oleh tenaga fasilitator.

Pengawasan dan pengendalian dilakukan sejak tahap rebug warga tahap pertama, untuk menjaga dilaksanakannya prinsip-prinsip dasar Sanitasi lingkungan berbasis



masyarakat.

#### **IV. PEMBIAYAAN**

##### **IV.1. Umum**

Pembiayaan kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ini berasal dari berbagai sumber pembiayaan, yaitu: Pemerintah Pusat (APBN), DAK, Pemerintah Kabupaten/Kota, swadaya masyarakat, swasta dan atau LSM.

##### **IV.2. Rencana Pembiayaan**

Untuk setiap lokasi diperlukan kontribusi pendanaan dari masing-masing pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Biaya sosialisasi DAK dan pelatihan TFL dibiayai dari dana APBN
2. Pelatihan KSM, mandor, bendahara, tukang dan pengelola dibiayai dari dana APBD.
3. Biaya pendampingan masyarakat (gaji TFL) dibiayai dari dana APBD.
4. Biaya Konstruksi  
Biaya Konstruksi dibiayai oleh:
  - a. DAK dan Pemerintah Kabupaten/Kota (APBD).
  - b. Swadaya Masyarakat
  - c. Kontribusi dari masyarakat berupa dana tunai (on cash) serta kontribusi dalam bentuk barang (in kind) berupa lahan, tenaga kerja, material dan lain-lain.
  - d. Dana pihak swasta lainnya dapat dikumpulkan melalui berbagai upaya lain yang saling menguntungkan.
5. Biaya Operasi dan Pemeliharaan  
Biaya operasi dan pemeliharaan di tanggung oleh masyarakat.

Rincian pembiayaan dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Pembiayaan per Komponen Kegiatan**

No.	Komponen Kegiatan	APBN	DAK	APBD	Masyarakat
I	Persiapan Sosialisasi Kab/Kota Workshop Regional Pelatihan TFL	√ √ √			
II	Seleksi Kampung Daftar Panjang ( <i>Long List</i> ) Daftar Pendek ( <i>Short List</i> ) Sosialisasi Kajian Cepat Partisipatif ( <i>Rapid Participatory Assessment</i> )			√ √ √ √	
III	Penyusunan RKM Penentuan pengguna Pilihan Teknologi DED + RAB Kelompok Swadaya Masyarakat Rencana Kerja Masyarakat Dokumentasi dan legalisasi RKM			√ √ √ √ √ √	
IV	Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan KSM Pelatihan Bendahara Pelatihan Mandor Pelatihan Pengelola Kampanye kesehatan			√ √ √ √ √	
V	Konstruksi Material Upah pekerja Lahan		√ √	√ √ √	√ √ √
VI	Pendampingan: TFL Masyarakat (Sosial) TFL Pemda (Teknis)			√ √	
VII	Pengoperasian & Pemeliharaan				√
VIII	Monitoring & Evaluasi	√		√	√

#### IV.3. Penyaluran Dana

##### IV.3.1. Dana APBN

1. Penyaluran dana APBN dilakukan melalui Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kementerian PU di Provinsi yang digunakan untuk melakukan sosialisasi, pelatihan TFL, monitoring dan evaluasi.

##### IV.3.2. Dana DAK dan APBD

1. Dana DAK dan APBD diwujudkan dalam bentuk mekanisme kegiatan swakelola oleh SKPD bersama masyarakat (KSM).

2. Penyaluran dana DAK dan APBD dilakukan melalui Satker Perangkat Daerah sesuai dengan tata cara penyaluran dan pencairan dana yang berlaku setelah ada rencana kerja masyarakat/RKM.
3. Dana APBD dialokasikan sebagai pendamping fisik DAK serta bantuan pendampingan pemberdayaan masyarakat (termasuk gaji TFL) dan pelatihan KSM, mandor, bendahara, tukang dan pengelola serta masyarakat pengguna.

#### IV.3.3. Dana Masyarakat

1. Dana masyarakat dikumpulkan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah masyarakat calon pengguna/penerima manfaat program dalam bentuk iuran pembangunan setiap minggu atau setiap bulan.
2. Pengumpulan dana masyarakat dilakukan oleh panitia/KSM yang dibentuk dimulai dari sejak terpilihnya sarana teknologi sanitasi.
3. Dana dari masyarakat dalam bentuk tunai dimasukkan ke rekening bersama atas nama 3 (tiga) orang yaitu: ketua KSM, SKPD Kabupaten/Kota dan fasilitator.

#### IV.3.4. Dana Swasta/Donor (jika ada)

1. Dana swasta/donor adalah dalam bentuk hibah sebagai bentuk kontribusi dalam kegiatan perbaikan sanitasi masyarakat
2. Pencairan dana dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di masing-masing perusahaan/lembaga atau institusi yang bersangkutan setelah ada rencana kerja masyarakat/RKM.
3. Dana dari Swasta/Donor diwujudkan dalam bentuk tunai yang ditransfer langsung ke rekening bersama KSM

#### IV.3.5. Dana LSM (jika ada)

Dana LSM adalah dalam bentuk keahlian (expertise) sebagai bentuk kontribusi kegiatan perbaikan sanitasi masyarakat.

#### IV.4. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana sepenuhnya dilakukan oleh KSM sesuai perencanaan dengan pengawasan dari SKPD dan fasilitator.

#### IV.5. Pelaporan

1. KSM membuat laporan kegiatan harian yang berisi kemajuan pelaksanaan pembangunan dan keuangan, disampaikan setiap minggu kepada masyarakat.
2. KSM melaporkan kondisi fisik prasarana setiap enam (6) bulan kepada instansi penanggung jawab di daerah (SKPD).
3. Fasilitator dan KSM membuat laporan secara periodik kepada SKPD sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan

### V. PENUTUP

Penjelasan lebih lengkap mengenai tata cara dan persyaratan teknis dijelaskan terpisah pada petunjuk pelaksanaan.

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

**JOKO KIRMANTO**

- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat

Tahun 2010

• Interview Guide

1. Pelaksanaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ?

Untuk Kelurahan Turen :

- ✓ Bagaimanakah Proses Kelurahan Turen mendapatkan program ini ?
- ✓ Bagaimana kondisi sanitasi (Fisik, Fasilitas, dan Kesehatan Masyarakat) di Kelurahan Turen pada umumnya dan Khususnya di RT 1 RW 16 Kelurahan Turen ?
- ✓ Apakah ada inisiatif warga mengenai penyehatan sanitasi, apakah masyarakat aktif mengelola sanitasi sebelumnya ?
- ✓ Bagaimana masyarakat menyambut program ini?
- ✓ Menurut anda apa perbedaan program ini dengan program sebelumnya ?

Untuk Ketua KSM Tirto Utomo dan Fasilitator Lapangan :

- ✓ Bagaimana tahap awal pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat Tirto Utomo ?
- ✓ Bagaimana pelaksanaan dan peran masyarakat dalam keseluruhan kegiatan program ?
- ✓ Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat pada saat pembangunan kontruksi dan pasca kontruksi ?
- ✓ Bagaimanakah Rencana anggaran biaya dan sumber pembiayaan yang digunakan ?
- ✓ Bagaimanakah bentuk operasional dan pemeliharaan yang dilakukan pada saat paska kontruksi ?
- ✓ Apakah tahap-tahap dalam program sudah berjalan rapi dan baik ?
- ✓ Apakah faktor penghambat dari pelaksanaan program ?
- ✓ Bagaimana pendampingan fasilitator lapangan selama pelaksanaan program ?

2. Perubahan kondisi sanitasi sesudah dilaksanakannya program :

Untuk Masyarakat :

- ✓ Bagaimanakah perubahan kondisi fisik dan lingkungan dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana sanitasi pada program ini ?
- ✓ Bagaimanakah perubahan kondisi kesehatan masyarakat sesudah adanya pembangunan sarana dan prasarana sanitasi pada program ini ?

### 3. Dampak Pelaksanaan Program Sanitasi Lingkungan

Untuk Masyarakat :

- ✓ Apakah dampak yang signifikan terhadap lingkungan fisik di sekitar anda setelah adanya program ini ?
- ✓ Apakah dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial anda, contohnya kebiasaan buang air besar dan kecil, kenyamanan, dan aktivitas sehari-hari.
- ✓ Apakah dampak yang signifikan dari segi perekonomian masyarakat setelah adanya program ini ?

